



**PENETAPAN**

Nomor 195/Pdt.G/2018/PA.Ab

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan atas gugatan waris antara:

1. Penggugat I, TTL Ambon, 01 Juni 1925, Umur 93 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I.
2. Penggugat II, TTL Ambon, 18 Mei 1949, Umur 69 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Desa Manccini Parang, Kecamatan Makassar Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II.
3. Penggugat III, TTL Ambon, 07 Juli 1957, Umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III.
4. Penggugat IV, TTL Ory 17 November 1963, Umur 65 tahun, Agama Islam, Pendidikan SKP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Ory Desa Pelauw Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV.
5. Penggugat V, TTL Ambon, 01 Juli 1958, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kaulea Desa Wolowa Kecamatan Buton Kabupaten Buton, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V.
6. Penggugat VI, TTL Ambon, 28 November 1959, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di K Desa Batu

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan No. 195/Pdt.P/2018/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI.

7. Penggugat VII, TTL Ambon, 09 Januari 1961, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Wayame Desa Wayame, Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII.

8. Penggugat VIII, TTL Ambon, 03 Desember 1963, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan SPMA, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Pulau Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII.

Dalam hal memilih Domisili Hukum pada Kantor Kuasa Hukum sebagaimana tersebut di bawah ini, dengan ini memberikan Kuasa Penuh kepada:

Ruslan Abd. Ajid Tuhulele, SH. Margaret O. Kakisina SH. MH, Nurjia Syukur, SH, Sadam Biarno, SH. Kesemuanya adalah Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat dan berkantor di Jln. Jendral Sudirman, No. 01, RT. 01/RW. 004 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon.

Berdasarkan Surat Kuasa No. 010/SMR-SK.Pdt/VI/2018 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 04 Juni Tahun 2018.

Dengan ini hendak mengajukan Perkara Gugatan Waris Malwaris dari Almarhum LA M terhadap :

1. Tergugat, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Dr. Sitanala, RT. 02/RW. 03, Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. selanjutnya disebut sebagai : "Tergugat"

Pengadilan Agama Ambon tersebut

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan No. 195/Pdt.P/2018/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan kuasa para Penggugat dan kuasa Tergugat di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Juni 2018 telah mengajukan gugatan waris yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 195/Pdt.G/2018/PA.Ab, tanggal 4 Juni 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Bapak LA M telah meninggal dunia pada tanggal 13 April tahun 1991 di Waringin Jalan Dr. Sitanala karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam.
2. Bahwa Almarhum Bapak LA M semasa hidupnya telah menikah dengan Ibu WA A dan telah dikaruniai delapan orang anak yakni Para Penggugat yang masih hidup dan Almarhumah Wa Ida yang telah meninggal dunia terlebih dahulu.
3. Bahwa sejak tahun 1963 Almarhumah Wa Ida anak kandung dari Bapak LA M dan Ibu WA A menikah dengan Almarhum La J, dan keduanya tinggal bersama keluarga besar Bapak LA M.
4. Bahwa Almarhum Bapak LA M bersama Ibu WA A mempunyai harta usaha bersama dalam perkawinan berupa :

Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan Rumah permanen berukuran 10 x 5 meter persegi yang terletak di Jalan Dr. Sitanala RT.02/RW.03 Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, dengan batas-batas sebagai berikut :

-----	S
ebelah Selatan	dengan Bangunan Rumah, Bapak Haji H
-----	S
ebelah Barat	dengan Bangunan Rumah, Bapak I M
-----	S
ebelah Utara	dengan Jalan, Setapak

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan No. 195/Pdt.P/2018/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----S  
ebelah Timur dengan Bangunan Rumah, Bapak B.

5. Bahwa pada tahun 1955 Almarhum Bapak LA M bersama Ibu Atminah pernah memiliki sebuah Rumah di Waringin Jalan Dr. Sitanala Kelurahan Wainitu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon.
6. Bahwa rumah tersebut dibangun diatas tanah yang dibeli dari keluarga Rehatta dan rumah tersebut kemudian diperbaiki/direhab oleh Almarhum Bapak LA M sekitar tahun 1985 sampai dengan 1986.
7. Bahwa pada tahun 1999 pernah terjadi musibah kebakaran yang menghanguskan Rumah tersebut, sehingga Ibu WA A beserta Anak dan Menantunya terpaksa harus mengungsi.
8. Bahwa pada tahun 2004 rumah yang pernah diperbaiki oleh Pemerintah namun belum sempat ditinggali rumah itu terbakar lagi dan kemudian diperbaiki lagi oleh Pemerintah dan ditinggali oleh Almarhum La Adam Adik dari Almarhum La Jali beserta Isterinya Aisa/Tergugat, tanpa seijin Isteri dan anak-anak dari Almarhum LA M. sementara La Jali sendiri masih tinggal di tempat pengungsian sampai pada akhirnya La Jali meninggal di tempat pengungsian tersebut pada tahun 2005.
9. Bahwa Almarhumah Wa Ida anak kandung dari LA M dan Ibu WA A (isteri dari La Jali), sudah terlebih dahulu meninggal dunia pada tahun 2002.
10. Bahwa pada tahun 2011 Rumah tersebut kembali mengalami kebakaran dan lagi diperbaiki dengan bantuan Pemerintah, namun masih ditempati oleh Almarhum La Adam bersama Tergugat, sampai pada akhirnya La Adam meninggal dunia pada tahun 2016.
11. Bahwa kemudian La Adam (almarhum) meninggal dunia pada tahun 2016 dan selang waktu beberapa bulan kemudian, para Ahli waris mencoba meminta agar Aisa/Tergugat (isteri dari La Adam) untuk keluar dan mengosongkan rumah tersebut, dengan alasan bahwa salah satu dari Ahli waris akan menempati rumah tersebut, namun sampai saat ini Aisa Kaimudin/Tergugat tetap bersikeras dan menolak untuk keluar meninggalkan rumah tersebut.
12. Bahwa mengingat rumah tersebut adalah milik Penggugat I dan LA M (Almarhum) beserta anak-anak Kandungnya yakni Penggugat II,III,IV,V,VI,VII, dan Penggugat

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan No. 195/Pdt.P/2018/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII, maka Patutlah kiranya Rumah tersebut dikembalikan kepada para Ahli waris yang masih hidup sampai dengan saat ini.

13. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ini telah didasarkan pada bukti-bukti yang kuat menurut hukum, serta terasa mendesak bagi Penggugat menempati Rumah tersebut, maka bersama ini Para Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaal Bij Voraad), walaupun para Tergugat mengajukan verzet, banding maupun kasasi.
14. Bahwa oleh karena pihak Tergugat terbukti telah menguasai obyek sengketa tersebut secara melawan Hukum, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon untuk dapat memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Para Penggugat yaitu :
  1. WA A, Umur 93 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, kecamatan Sirimau Kota Ambon,
  2. H. La S Umur 69 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Desa Manccini Parang, Kecamatan Makassar Kota Makassar.
  3. S LA M, Umur 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
  4. Maimuna Salampessy, Umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Pulau Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah.
  5. S D, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kaulea, Desa Wolowa Kecamatan Buton Kabupaten Buton.

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2018/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. I, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon.

7. R LA M, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Wayame Desa Wayame, Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon.

8. H LA M, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Pulauw Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah.

Adalah Ahli Waris sah dari Almarhum Bapak LA M.

3. Menetapkan harta usaha bersama perkawinan Almarhum Bapak LA M dan Ibu WA A, menjadi hak milik Para Penggugat selaku Ahli waris Sah Almarhum Bapak LA M yaitu :

Sebidang Tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan Rumah permanen berukuran 10 x 5 meter persegi yang terletak di Jalan Dr. Sitanala RT.02/RW.03 Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, dengan batas-batas sebagai berikut :

-----	S
ebelah Selatan	dengan Bangunan Rumah, Bapak Haji H
-----	S
ebelah Barat	dengan Bangunan Rumah, Bapak I M
-----	S
ebelah Utara	dengan Jalan, Setapak
-----	S
ebelah Timur	dengan Bangunan Rumah, Bapak B.

Dan harus segera dikembalikan kepada Para Ahli waris.

4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaal Bij Voraad), walaupun Tergugat mengajukan upaya hukum banding, kasasi, maupun verzet.

5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER :

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan No. 195/Pdt.P/2018/PA.Ab

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau bila Pengadilan pendapat lain, mohon putusan sesuai asas-asas keadilan dan kepatuhan hukum yang berlaku sepanjang tidak merugikan Penggugat.

Menimbang, bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan kuasa para Penggugat telah hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir, namun pada sidang tanggal 19 Juli 2018 dan tanggal 26 Juli kuasa Tergugat datang menghadap dipersidangan

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa para Penggugat pada tanggal 26 Juli 2018, telah mendengar penjelasan dari Majelis Hakim tentang syarat formilnya surat kuasa, maka kuasa para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim mencabut perkaranya dan memohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah kuasa para Penggugat menyadari adanya kesalahan prosedur tentang kuasa, maka kuasa para Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat mencabut gugatannya, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Para Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 7 dari 6 hal. Penetapan No. 195/Pdt.P/2018/PA.Ab



**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 195/Pdt.G/2018/PA.Ab dicabut;
3. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 361.000,- ( tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzul"qaidah 1439 Hijriyah oleh kami Drs.Akhiru,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra.Hj.Nurhayati Latuconsina dan Drs.Salahuddin Latukau,MH masing – masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Lun Wakano sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa para Penggugat dan kuasa Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs.Akhiru,SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Dra.Hj.Nurhayati Latuconsina

ttd

Drs.Salahuddin Latukau,MH

Panitera Pengganti

Hal. 8 dari 6 hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2018/PA.Ab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Lun Wakano

## Perincian Biaya Perkara

- |                      |       |            |
|----------------------|-------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp  | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp  | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. | 270.000,00 |
| 4. Redaksi           | : Rp  | 5.000,00   |
| 5. Materai           | : Rp  | 6.000,00   |

-----  
Jumlah : Rp . 361.000,00  
( tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hal. 9 dari 6 hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2018/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)